



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM



BUKU PANDUAN PENYIAPAN *READINESS CRITERIA* AIR MINUM

Disusun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2024 tentang Prosedur Penyiapan *Readiness Criteria* dalam Penyusunan Program dan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

2025

Kata Pengantar



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Digital Penyusunan *Readiness Criteria* Sektor Air Minum ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan buku panduan ini berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 45/SE/DC/2024 tentang Prosedur Penyiapan *Readiness Criteria* dalam Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang menjadi dasar dalam memastikan keseragaman proses, kelengkapan dokumen, serta kualitas pengusulan program di sektor air minum.

Panduan digital ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyiapkan dan mengusulkan dokumen RC secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui buku panduan ini, proses pengusulan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan guna mendukung percepatan peningkatan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya disampaikan kepada mentor, co-mentor, coach, serta para narasumber yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penyusunan buku panduan ini. Dukungan, pengetahuan, serta pengalaman yang dibagikan telah menjadi kontribusi penting dalam penyempurnaan isi dan substansi panduan ini.

Akhir kata, besar harapan kami agar Buku Panduan Digital Penyusunan *Readiness Criteria* Sektor Air Minum ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan tata kelola pembangunan infrastruktur air minum yang lebih baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR ISI

	<u>Kata Pengantar</u>	i
	<u>Daftar Isi</u>	ii
	<u>Daftar Singkatan</u>	iv
01	<u>Pendahuluan</u>	1
	<u>1.1 Latar Belakang</u>	2
	<u>1.2 Tujuan</u>	3
	<u>1.3 Landasan Hukum</u>	3
	<u>1.4 Ruang Lingkup</u>	4
02	<u>Proses Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran</u>	5
03	<u>Jenis, Kriteria, dan Ruang Lingkup Sektor Air Mlnum</u>	
	<u>3.1 Pembangunan SPAM</u>	8
	<u>3.2 Peningkatan SPAM</u>	10
	<u>3.3 Perluasan SPAM</u>	11
	<u>3.4 Pengembangan Infrastruktur Mendukung Pusat Pemerintahan Baru</u>	12
	<u>3.5 Infrastruktur Berbasis Masyarakat</u>	13
	<u>3.6 Pemulihan Pasca Bencana</u>	15

04	<u>Readiness Criteria Sektor Air Minum</u>	16
05	<u>Format Readiness Criteria Sektor Air Minum</u>	36
	<u>Daftar Pustaka</u>	38

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
CAD	: Computer-Aided Design
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dit AM	: Direktorat Air Minum
Dit SSPIP	: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
FS	: <i>Feasibility Study</i>
GIS	: <i>Geographic Information System</i>
IBM	: Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Inpres	: Instruksi Presiden
IPA	: Instalasi Pengolahan Air
IPSDA	: Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
JDB	: Jaringan Distribusi Bagi
JDU	: Jaringan Distribusi Utama
Juknis	: Petunjuk Teknis
KPSPAM	: Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum
KU	: Kran Umum
OM	: <i>Operational Management</i>
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
PBPK	: Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perumda	: Perusahaan Umum Daerah
Pokmas	: Kelompok Masyarakat
PRKP	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PU	: Pekerjaan Umum
R3P	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Rakorbangwil	: Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Rakortekbang	: Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
RC	: <i>Readiness Criteria</i>
RDS	: <i>Real Demand Survey</i>
Renja	: Rencana Kerja
RISPAM	: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
RKA-KL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKL-RPL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan
RKS	: Rencana Kerja dan Syarat-Syarat

RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SB	:	Surat Bersama
SE	:	Surat Edaran
SIMSPAM	:	Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum
SIPA	:	Surat Izin Pemanfaatan Air
SKA	:	Sertifikat Keahlian
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
Sospol	:	Sosial Politik
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPAM JP	:	Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan
SPPL	:	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SR	:	Sambungan Rumah
TFM	:	Tenaga Fasilitator Masyarakat
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
UKL-UPL	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah



01

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Penyediaan air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memiliki mandat untuk memastikan ketersediaan infrastruktur dasar yang andal dan berkeadilan, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya berperan penting dalam pembangunan infrastruktur keciptaan karya melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum.

Salah satu instrumen utama dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program di sektor air minum adalah *Readiness Criteria* (RC), yang menjadi tolok ukur kelengkapan aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, dan administrasi suatu usulan kegiatan. Untuk memperkuat tata kelola pengusulan program, Direktorat Jenderal Cipta Karya menerbitkan Surat Edaran Nomor 45/SE/DC/2024 tentang Prosedur Penyiapan *Readiness Criteria* dalam Penyusunan Program dan Anggaran, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen RC sesuai standar nasional.

Namun, masih dijumpai berbagai kendala di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti keterbatasan pemahaman terhadap konsep dan tahapan RC serta ketidakterseragaman dokumen yang diajukan. Oleh karena itu, disusun Buku Panduan Digital Penyusunan *Readiness Criteria* (RC) Sektor Air Minum untuk memberikan pemahaman komprehensif, panduan langkah-langkah sistematis, dan format penyusunan yang seragam dan mudah diakses. Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyiapkan dokumen RC yang berkualitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pembangunan infrastruktur air minum yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.



1.2 Tujuan

- Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai lingkup dan pemenuhan RC sektor air minum
- Menyeragamkan format dan standar penyusunan dokumen RC sektor air minum agar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan



1.3 Landasan Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5802)
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
- Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyiapan Readiness Criteria Dalam Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum



1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pokok bahasan dalam buku panduan digital ini berfokus pada kegiatan sektor air minum regular dan infrastruktur IBM berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyiapan *Readiness Criteria* Dalam Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya

02

PROSES PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN



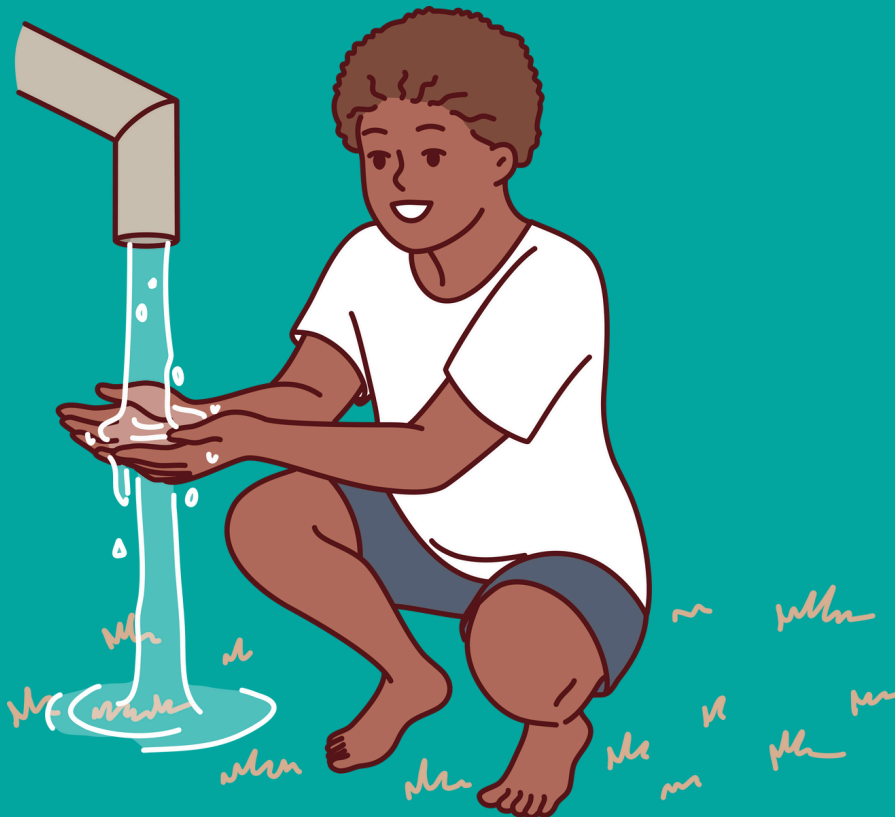
Alur Proses Penyusunan Program dan Anggaran

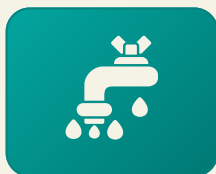


Sumber Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2024 tentang Prosedur Penyiapan Readiness Criteria dalam Penyusunan Program dan Anggaran

03

JENIS, KRITERIA, DAN RUANG LINGKUP SEKTOR AIR MINUM





3.1 Pembangunan SPAM

JENIS	KRITERIA	LINGKUP KEGIATAN
Pembangunan SPAM baru pada daerah yang belum mendapat pelayanan SPAM (<i>greenfield</i>)	1. Belum terdapat pelayanan SPAM (<i>greenfield</i>) 2. Tidak ada SPAM yang tidak berfungsi 3. <i>Idle capacity</i> rendah (maksimal <30% kapasitas terpasang, dan atau maksimal 150 L/detik) 4. Kapasitas fiskal rendah 5. Terdapat Lembaga Pengelola BUMD Air Minum (Kurang Sehat/Sehat)	1. Pembangunan Unit Air Baku, IPA/<i>Broncaptering</i>/Sumur Bor, <i>Reservoir</i>, Jaringan perpipaan Distribusi Utama (JDU) 2. Jaringan perpipaan Distribusi Bagi (JDB) untuk maksimal 30% dari target SR total, sisanya dibiayai oleh Pemda 3. Sebagian SR maksimal 30% dari target SR total (sesuai pembangunan JDB), sisanya dibiayai oleh Pemda

Pembangunan baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal, dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.

Pembangunan baru SPAM JP (Jaringan Perpipaan) meliputi:

- ❖ Unit air baku
Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. Unit air baku dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. Perencanaan teknis Pengembangan SPAM unit air baku harus disusun berdasarkan ketentuan dimana debit pengambilan harus lebih besar daripada debit yang diperlukan, sekurang-kurangnya 130% kebutuhan rata-rata air minum.
- ❖ Unit produksi
Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. Unit air baku dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. Perencanaan teknis Pengembangan SPAM unit air baku harus disusun berdasarkan ketentuan dimana debit pengambilan harus lebih besar daripada debit yang diperlukan, sekurang-kurangnya 130% kebutuhan rata-rata air minum.
- ❖ Unit distribusi
Unit distribusi berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan air minum dari bangunan penampungan menuju unit pelayanan. Air yang dihasilkan dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) umumnya disimpan terlebih dahulu di dalam reservoir air yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Secara umum, unit distribusi terdiri atas sistem perpipaan, reservoir, pompa distribusi, dan pipa distribusi.
- ❖ Unit pelayanan
Unit Pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran/kran umum, terminal air, hidran kebakaran dan meter air. Pipa sambungan rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air. Pelayanan Kran Umum (KU) meliputi pekerjaan perpipaan dan pemasangan meteran air berikut konstruksi sipil yang diperlukan sesuai gambar rencana.



3.2 Peningkatan SPAM

JENIS	KRITERIA	LINGKUP KEGIATAN
Peningkatan kapasitas produksi pada daerah yang sudah terdapat pelayanan SPAM (<i>brownfield</i>)	1. Pembangunan kapasitas baru (tambahan produksi) pada wilayah yang sudah ada sistem SPAM (<i>brownfield</i>); 2. Tidak ada SPAM yang tidak berfungsi; 3. <i>Idle capacity</i> rendah (maksimal <30% kapasitas terpasang, dan atau maksimal 150 L/detik); 4. Kapasitas fiskal rendah; 5. Terdapat lembaga pengelola BUMD Air Minum (Kurang Sehat/Sehat)	1. Uprating atau pembangunan IPA/ <i>Broncaptering</i>/ Sumur Tahap II dan selanjutnya; 2. Penambahan JDU; 3. Sebagian JDB maksimal 30% dari target SR total, sisanya dibiayai oleh Pemda 4. Sebagian SR maksimal 30% dari target SR total, sisanya dibiayain oleh Pemda (sesuai pembangunan JDB)

Peningkatan SPAM dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.



3.3 Perluasan SPAM

JENIS	KRITERIA	LINGKUP KEGIATAN
Pembangunan jaringan perpipaan distribusi utama (JDU) dan sebagian jaringan perpipaan distribusi bagi (JDB) dari SPAM terbangun	Pemanfaatan <i>idle capacity</i>: 1. <i>Idle capacity</i> tinggi (>30% kapasitas terpasang, dan atau >150 L/detik) 2. Kab/kota dengan kapasitas fiskal rendah 3. BUMD kurang sehat/sakit Fungsionalisasi SPAM 1. SPAM yang tidak berfungsi 2. Belum dilakukan serah terima aset	Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> berupa Pembangunan jaringan perpipaan (distribusi dan pelayanan) Fungsionalisasi SPAM berupa Perbaikan pada komponen SPAM yang menyebabkan tidak berfungsi

Perluasan dilakukan untuk memperluas cakupan air minum kepada masyarakat. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.



3.4

Pengembangan Infrastruktur Mendukung Pusat Pemerintahan Baru

JENIS	KRITERIA	LINGKUP KEGIATAN
Pengembangan Infrastruktur mendukung Pusat Pemerintahan Baru	1. Merupakan Direktif Presiden; 2. Mempunyai Dokumen Perencanaan / kawasan	Kegiatan Pembangunan SPAM, Peningkatan SPAM, dan Perluasan SPAM

Program direktif presiden merupakan inisiatif pembangunan yang secara langsung menjadi penugasan atau arahan resmi dari Presiden Republik Indonesia kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Program ini biasanya dituangkan melalui pernyataan atau dokumen formal seperti pidato kenegaraan, rapat kabinet, maupun dokumen perencanaan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Instruksi Presiden (Inpres). Karena bersifat *top-down*, program ini memiliki tingkat prioritas tinggi dan wajib dilaksanakan secara terkoordinasi oleh seluruh instansi terkait.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pemerintahan baru, direktif presiden berperan sebagai landasan hukum sekaligus legitimasi kebijakan bagi pelaksanaan program strategis nasional. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan teknis di tingkat daerah, tetapi juga sebagai mandat nasional yang bersifat strategis, yang harus direalisasikan secara cepat dan terarah guna menjamin keberhasilan pemindahan serta operasional pusat pemerintahan baru.



3.5 Infrastruktur Berbasis Masyarakat

JENIS	KRITERIA	LINGKUP KEGIATAN
Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Lokasi penerima ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) – Pamsimas merupakan program penyediaan air minum berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis masyarakat

Kriteria lokasi Kegiatan Pamsimas TA 2025 adalah sebagai berikut:

1. Cakupan akses air minum layak masyarakat desa belum mencapai 100%;
2. Lokasi yang akan diintervensi Kegiatan Pamsimas tidak termasuk dalam wilayah layanan air minum dari Perumda/PDAM/UPTD;
3. Merupakan wilayah administrasi Pemerintah Desa;
4. Termasuk wilayah Kabupaten Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tahun berjalan
5. Desa yang belum pernah mendapatkan Kegiatan Pamsimas atau Desa yang telah mendapatkan kegiatan Pamsimas namun – masih memiliki potensi sumber air baku idle atau potensi tambahan SR dan telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun;
6. Memiliki ketersediaan sumber air atau SPAM eksisting yang dapat dikembangkan;
7. Terdapat penduduk/masyarakat yang menjadi target penerima manfaat SPAM dan potensi sambungan rumah;
8. Status desa definitif sesuai data BPS, Ketetapan Kementerian Dalam Negeri atau Peraturan Daerah oleh Bupati.

Tahapan kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat



Penetapan Lokasi [Balai PBPK, Pemdes, Masyarakat]

- Pengajuan Usulan oleh Pengusul
- Verifikasi dan Validasi oleh Dit SSPIP, Dit AM dan Balai PBPK
- Penetapan Lokasi Kegiatan IBM Pamsimas oleh Menteri PU



Perencanaan Tingkat Masyarakat

[Kelompok Masyarakat, Tim Fasilitator Masyarakat]

- Sosialisasi Desa/Kelurahan
- Pembentukan Pokmas & KPSPAM
- IMAS
- Pemilihan Opsi Sarana & Kegiatan
- Uji Kualitas Air Pra Konstruksi
- Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
- Evaluasi RKM



Pelaksanaan Tingkat Masyarakat

[Kelompok Masyarakat, TFM, Pemda Kab/Kota Balai PBPK]

- Pengajuan Usulan oleh Pengusul
- Verifikasi dan Validasi oleh Dit SSPIP, Dit AM dan Balai PBPK
- Penetapan Lokasi Kegiatan IBM Pamsimas oleh Menteri PU



Serah Terima

[Balai PBPK, Pemda Kab/Kota, Pemdes, Pokmas & KPSPAM]

- Serah Terima Pekerjaan
- Serah Terima Infrastruktur
- Terbangun
- Serah Terima
- Pengelolaan



3.6 Pemulihan Pasca Bencana

JENIS	KRITERIA	LINGKUP KEGIATAN
Pembangunan SPAM Baru, Peningkatan SPAM, dan Pembangunan SPAM dari yang terbangun	1. Berstatus darurat bencana skala nasional yang ditetapkan oleh presiden atau terdapat direktif presiden yang terdapat dalam Risalah Sekretariat Negara 2. Terdapat R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) 3. Terdapat rekomendasi penanganan bencana yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan poin 1, 2, dan 3

04

READINESS CRITERIA SEKTOR AIR MINUM





KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No.45/SE/DC/2024 tentang Prosedur Penyiapan *Readiness Criteria* dalam Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, secara umum readiness criteria untuk kegiatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Studi kelayakan/ Justifikasi Teknis
2. Status Lahan yang akan digunakan
3. Surat Usulan Pemerintah Daerah
4. Dokumen Perencanaan Kegiatan
5. Dokumen Teknis Kegiatan
6. Dokumen Lingkungan Kegiatan
7. Surat Penetapan Lokasi
8. Dokumen Pendukung Lainnya

Daftar Readiness Criteria kegiatan infrastruktur air minum regular yang perlu dilengkapi dalam proses penyusunan program dan anggaran dapat dilihat pada tabel

Tabel Readiness Criteria Kegiatan Reguler Sektor Air Minum

No	Kriteria	Dokumen RC	Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Legalisasi Dokumen	Pembangunan SPAM Kab/Kota	Pembangunan SPAM Regional	Peningkatan SPAM Kab/Kota	Peningkatan SPAM Regional	Perluasan SPAM Kab/Kota	Perluasan SPAM Regional
1	Studi Kelayakan	Studi Kelayakan/ Justifikasi Teknis	Dinas PU/PRKP/DLH/PDAM	V	V	V	V	V	V
2	Status Lahan	a. Sertifikat/ Kesiapan Lahan	Badan Pertanahan Nasional	V	V	V	V	V*	V*
		b. Izin Pemasangan Jaringan	Terqantunq wilayah kewenangan jaringan tersebut (dijelaskan lebih lanjut pada bab 2)	V	V	V	V	V	V
3	Surat Pemda	a. Surat Pernyataan Kepala Daerah	Kepala Daerah	V	V	V	V	V	V
		b. Surat Usulan Kepala Daerah	Pemda/SKPD terkait	V	V	V	V	V	V
		c. Surat Kesiapan Lembaga Pengelola	Kepala Daerah	V	V	V	V	V	V
4	Dokumen Perencanaan	RISPA	Kepala Daerah	V	V	V	V	V	V
5	Dokumen Teknis	a. DED	Dinas PU/PRKP/DLH/PDAM	V	V	V	V	V	V
		b. RAB	Dinas PU/PRKP/DLH/PDAM	V	V	V	V	V	V
6	Dokumen Lingkungan	AMDAL/UKL-UPL/SPPL	Kepala Daerah	V	V	V	V	V	V
7	Surat Penetapan Lokasi	-	Kepala Daerah	X	X	X	X	X	X
8	Dokumen Pendukung Lainnya	a. Izin Pemanfaatan Air Baku	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air/Gubernur melalui Dinas PUPR Provinsi/Bupati atau Walikota melalui Dinas PU atau Dinas PUPR	V	V	V	V	X	X
		b. Nota Kesepakatan (untuk usulan SPAM Regional)	Kepala Daerah	X	V	X	V	X	X
		c. Tidak ada SPAM belum berfungsi	PDAM/Lembaga Pengelola	V	X	V	X	X	X
		d. Data Idle Capacity (< 30% dari Kapasitas Terpasang, max. 150 L/det)	PDAM/Lembaga Pengelola	V	V	V	V	X	X
		e. Daftar Tunggu Potensi Pelanggan/Surat Keterangan BUMD	PDAM/Lembaga Pengelola	V	V	V	V	V	V

Sumber Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2024 tentang Prosedur Penyajian Readiness Criteria dalam Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Catatan: * Opsi

Tabel Readiness Criteria Kegiatan IBM Sektor Air Minum

No	Jenis Data	Dokumen RC	Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Legalisasi Dokumen
1	Data Sekunder	Surat Penyampaian Usul Kegiatan Pamsimas kepada Menteri PU c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya	Kepala Daerah
2		Surat Pernyataan Minat dan Kesiediaan Menerima Barang/Infrastruktur kegiatan Pamsimas dari Kepala Daerah atau Kepala Desa	Kepala Daerah
3		Surat Pernyataan tidak Termasuk dalam Wilayah Layanan Air Minum dari Perumda/PDAM/UPTD. Jika tidak terdapat Perumda/PDAM/UPTD di Kabupaten, maka diperlukan Surat Pernyataan dari Dinas Teknis Terkait	Kepala Daerah/Perumda/PDAM/UPTD/Dinas Teknis Terkait
4		Termasuk Wilayah Kabupaten Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting yang Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Tahun Berjalan;	Menteri
5		Merupakan Wilayah Administrasi Pemerintah Desa	Kepala Daerah
6		Desa yang Belum Pernah Mendapatkan Kegiatan Pamsimas atau Desa yang Telah Mendapatkan Kegiatan Pamsimas namun Masih Memiliki Potensi Sumber Air Baku Idle atau Potensi Tambahan SR dan telah Beroperasi Minimal 1 (satu) Tahun;	Dinas PU Kabupaten/Dinas PUPR Kabupaten atau Kota
7		Status Desa Definitif sesuai Data Badan Pusat Statistik (BPS), Ketetapan Kementerian Dalam Negeri atau Peraturan Daerah oleh Bupati	Data Badan Pusat Statistik (BPS), Ketetapan Kementerian Dalam Negeri atau Peraturan Daerah oleh Bupati
8	Data Teknis	Cakupan Akses Air Minum Layak Belum Mencapai 100% Mengacu pada Data SIM Pamsimas.	Dinas PU /PRKP / SKPD yang membidangi air minum
9		Tidak Termasuk dalam Wilayah Layanan Air Minum dari Perumda/PDAM/UPTD	Perumda/PDAM/UPTD/Dinas Teknis Terkait
10		Ketersediaan Sumber Air atau SPAM eksisting yang dapat dikembangkan	Dinas PU /PRKP / SKPD yang membidangi air minum
11		Terdapat masyarakat yang menjadi target penerima manfaat SPAM dan potensi sambungan rumah	Kepala Desa

Sumber Surat Edaran Direktur Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang Cipta Karya

Berdasarkan Tabel, RC untuk pembangunan infrastruktur air minum yang dibutuhkan dapat dijabarkan sebagai berikut:



1. Studi Kelayakan/Justifikasi Teknis

Merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.

Studi kelayakan pengembangan SPAM terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- **Studi Kelayakan Lengkap**
Studi kelayakan lengkap adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan penyelenggaraan sebagian atau seluruh SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa.
- **Studi Kelayakan Sederhana**
Studi kelayakan sederhana adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan penyelenggaraan sebagian SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa.
- **Justifikasi Teknis dan Biaya**
Justifikasi teknis dan biaya adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM.

Aspek-aspek dalam menyusun studi kelayakan teknis dan non-teknis antara lain:

- Kajian kelayakan teknis, disusun dengan meninjau beberapa aspek, meliputi: potensi sumber air baku; kondisi demografi; sosial, ekonomi dan budaya; kebutuhan air minum; operasional dan pelayanan serta sistem dan kebutuhan lainnya, proyeksi kebutuhan air. Kajian ini menghasilkan beberapa alternatif teknis dalam pengembangan SPAM.
- Kajian perkiraan kebutuhan investasi pengembangan SPAM.

- Kajian kelayakan keuangan dan ekonomi.
 - Kajian kelayakan keuangan dilakukan terhadap beberapa aspek meliputi: indeks inflasi, harga proyek, demand, kebutuhan modal kerja, masa konsesi proyek, tarif air curah, laba rugi, rencana pembiayaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, arus kas, proyeksi pendapatan dan biaya operasi.
 - Kajian kelayakan ekonomi merupakan analisis kelayakan dan manfaat yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: pola pekerjaan, pendapatan masyarakat, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif air yang berlaku, kemampuan keuangan daerah, rencana pengembangan SR dan jumlah pelayanan yang layak
- Kajian kelayakan lingkungan yang meliputi analisis kebutuhan studi lingkungan yang diperlukan terkait kapasitas dan tingkat kompleksitas sesuai peraturan perundang-undangan
- Kajian kelayakan sosial dan budaya yang dilakukan melalui analisis gambaran umum tingkat sosial dan budaya, proyeksi pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi air minum, tingkat cakupan pelayanan, proporsi jenis pelanggan, aspek kesehatan masyarakat, fasilitas umum dan peran masyarakat;
- Kajian kelayakan kelembagaan yang dilakukan terhadap kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, dan sumber daya manusia yang diperlukan (meliputi tingkat pendidikan dan kualitas), serta bentuk kerjasama yang diperlukan
- Memberikan rekomendasi alternatif skema pendanaan untuk pengembangan SPAM

Untuk membuat kajian tersebut perlu dilakukan *Real Demand Survey* (RDS). Melalui survey ini diketahui kebutuhan yang benar-benar memang mencerminkan apa yang sebenarnya dibutuhkan.

Muatan studi kelayakan:

- Alternatif pemilihan SPAM yang terbaik
- Analisis kelayakan teknis SPAM terpilih
- Analisa Lembaga pengelola untuk SPAM yang dikelola oleh masyarakat
- Analisis keuntungan finansial yang terbaik bagi penyelenggara SPAM dalam jangka waktu tertentu
- Opsi skema pendanaan dan pembangunan SPAM termasuk hasil analisis kelayakan setiap opsi.

Berikut ini merupakan tabel tenaga ahli maupun pendukung minimal yang dibutuhkan dalam penyusunan studi kelayakan. Jumlah, jenis tenaga ahli maupun pendukung dan kualifikasi disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan

No	Tenaga Ahli/Pendukung	Kualifikasi Minimal	Uraian Tugas Utama
1	Team Leader	SI Teknik Sipil, mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) Bidang (504) dan pernah berpengalaman sebagai Team Leader	Pemimpin team dan dapat mengkoordinir pekerjaan dalam tim secara keseluruhan dan membuat analisis, konsep dan rencana penataan dan pengelolaan <i>supply</i> air minum pada area yang dikembangkan.
2	Ahli Lingkungan	SI Teknik Lingkungan, mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) Bidang lingkungan (501).	Membuat konsep desain dan perhitungan teknis jaringan dan bangunan penunjang SPAM
3	Ahli Teknik Bangunan	SI Teknik Sipil, mempunyai Sertifikat Keahlian (201), berpengalaman di bidang Bangunan Gedung	Membuat konsep, analisis/perhitungan dan gambar rencana struktur bangunan ada area dan fasilitas yang akan dibangun
4	Ahli Hidrologi	SI Sipil, mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) Bidang Ahli Teknik Sumber Daya Air (211)	Membuat analisa debit sumber air baku
5	Ahli Sosial Ekonomi/Kemasyarakatan,	SI Sospol/Sosiologi	Analisis sosial, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan pengelola SPAM
6	Ahli Keuangan	SI Ekonomi/Akuntansi, berpengalaman dalam penyusunan FS.	Menyusun analisis kelayakan ekonomi dan finansial
7	Surveyor		Melakukan pekerjaan <i>survey</i> lapangan secara detail.
8	Operator GIS		Mendukung pekerjaan di tim ahli dalam pembuatan Peta
9	Administrasi		Mendukung kegiatan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan



2. Dokumen Kesiapan Lahan

Berupa dokumen resmi yang menyatakan bahwa lokasi lahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan, serta bukan merupakan lahan sengketa. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat kepemilikan lahan, akta jual beli, surat pernyataan hibah lahan, surat pelepasan hak ulayat, dan sebagainya.

Dalam pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum, instalasi yang memerlukan sertifikasi lahan mencakup fasilitas utama seperti *reservoir* dan instalasi pengolahan air (IPA). Sertifikat lahan atas kedua fasilitas tersebut wajib diterbitkan atas nama Pemerintah Daerah sebagai bentuk kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan aset daerah.



3. Izin Pemasangan Pipa

Izin pemasangan jaringan apabila melewati jalan nasional, jalan kabupaten/kota, perlintasan kereta api, sungai (jembatan pipa), serta kawasan atau utilitas lain yang terdapat di wilayah pemasangan jaringan, seperti kawasan hutan lindung dan kawasan laut. Berikut ini adalah tabel kewenangan izin pemasangan jaringan berdasarkan lokasi atau objek yang dilewati

No	Lokasi / Objek yang Dilewati	Instansi / Kewenangan Pemberi Izin
1	Jalan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga)
2	Jalan Provinsi	Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
3	Jalan Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Pekerjaan Umum
4	Perlintasan Kereta Api	Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian) dan/atau PT KAI
5	Sungai / Jembatan Pipa	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Besar Wilayah Sungai) atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota
6	Kawasan Hutan Lindung/Hutan Produksi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan), gubernur (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi)
7	Kawasan Laut / Pesisir	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut) dan/atau Pemerintah Provinsi



4. **Surat Pernyataan Kepala Daerah**

Surat Pernyataan Kepala Daerah untuk menyiapkan dokumen perencanaan, menyediakan lahan untuk lokasi kegiatan, mengalokasikan DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama), melakukan serah terima aset, dan mengelola SPAM terbangun.



5. **Surat Usulan Kepala Daerah**

Surat usulan kepala daerah tentang usulan kegiatan pembangunan infrastruktur air minum disertai informasi lingkup kegiatan dan usulan pendanaannya



6. **Surat Kesiapan Lembaga Pengelola**

Berupa Surat Kesiapan BUMD/Non-BUMD untuk Mengelola SPAM Terbangun



7. **RISPAM**

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 15-20 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun sekali.



Rencana Induk SPAM terdiri atas:

- Rencana Induk SPAM lintas provinsi disusun dan ditetapkan oleh menteri. RISPAM lintas provinsi menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Regional
- Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur. RISPAM lintas kabupaten/kota menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Regional
- Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota.

Untuk mengetahui kualitas kesesuaian dokumen RISPAM terhadap Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan SPAM, maka dilakukan penilaian dengan parameter sebagai berikut:

- Kesesuaian *outline*
Menjelaskan bahwa dokumen RISPAM yang dinilai, struktur penulisan outlinenya harus mengikuti struktur *outline* yang telah ditetapkan dalam Juknis RISPAM.
- Ketersediaan data
Dokumen RISPAM harus memuat data-data yang diperlukan dalam penyusunan RISPAM sebagaimana telah dijelaskan pada Juknis dan *Template* Dasar Penyusunan RISPAM
- Kesesuaian terhadap Juknis
Kriteria penilaian kesesuaian terhadap Juknis Penyusunan RISPAM ini menunjukkan bahwa pembahasan substansi pada uraian pembahasan muatan substansi utama RISPAM sudah sesuai dengan ketentuan pembahasan sebagaimana diuraikan pada *Template* dan Juknis Penyusunan RISPAM

Setelah pemberian nilai kualitas pembahasan substansi pada tiap bab dan subbab, selanjutnya dilakukan pembobotan nilai kualitas RISPAM seperti berikut:

Substansi	Bobot (%)
BAB 1 Pendahuluan	2
BAB 2 Gambaran Umum	10
BAB 3 Kondisi SPAM Eksisting	15
BAB 4 Standar/Kriteria Perencanaan	5
BAB 5 Proyeksi Kebutuhan Air	15
BAB 6 Potensi dan Rencana Pengembangan Air Baku	15
BAB 7 Rencana Pengembangan SPAM	25
BAB 8 Analisis Pendanaan	8
BAB 9 Rencana Pengembangan Kelembagaan	5
Jumlah	100

Pembobotan Kriteria Penilaian RISPAM

Parameter	Bobot (%)	Bobot Penilaian Akhir Dokumen RISPAM (%)
Kesesuaian Outline	10	75
Ketersediaan Data	20	
Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis	70	
Ketersediaan Peta		25

Sumber Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Kriteria dokumen RISPAM disetujui dan tidak disetujui dilakukan berdasarkan nilai total kriteria sebagai berikut:

- RISPAM dikategorikan **“Disetujui”** jika nilai total >90
- >75–90 Bisa **“Diperbaiki secara paralel”**, proses legalisasi dapat dilakukan di daerah harus sudah mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga yang membiayai
- >25–75 **“Diperbaiki”** dan tidak boleh diproses legalisasinya
- <25 harus **“Disusun Ulang”**

Dokumen RISPAM yang valid adalah dokumen dengan nilai *scoring* minimal 90 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 dan telah dilegalisasi oleh Kepala Daerah serta masih berlaku



8. DED

Dokumen DED sekurang-kurangnya terdiri dari Nota Desain, Spesifikasi Teknis, Gambar Teknis, *Standard Operating Procedure* (SOP), Perhitungan Biaya Pembangunan dan Perhitungan Biaya OM Infrastruktur

Lingkup kegiatan pembuatan DED:

1. Survey Detail dan Investigasi Lapangan:

- Survey pendahuluan dan dokumentasi
- Survey pengukuran detail topografi untuk pembuatan peta
- Survey penyelidikan tanah
- Survey hidrologi kawasan : uji kualitas air (menggunakan data yang sudah dibuat pasca saat penyusunan studi kelayakan)
- Survey data sekunder
 - Referensi harga dasar satuan upah dan bahan bangunan (SK Gubernur/Bupati)
 - Survey *quarry* dan harga material
 - Data sekunder hidrologi
 - *Masterplan* dan DED perencanaan terdahulu
 - Penyusunan dokumen perencanaan yang sudah memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai standar yang ditetapkan

2. Lingkup substansi kegiatan untuk detail desain

- Analisa Kawasan
 - Inventarisasi fisik dan lingkungan eksisting lapangan
 - Analisa topografi dan lahan: pemetaan situasi eksisting, analisa elevasi dan kemiringan lahan/*sloping*, deliniasi lahan pengembangan
 - kualitas air permukaan kawasan
- Analisa Perhitungan Kebutuhan Air Minum
- Analisa sumber air baku
- Perencanaan bangunan *intake* dan transmisi
- Perencanaan teknis unit produksi (*Intake, Reservoir*, dll)
- Analisa Sistem Jaringan Air Minum Kawasan
Pemodelan jaringan distribusi air bersih. Hasil dari analisa adalah rencana jaringan pipa primer dan sekunder air bersih dan sarana pendukung lainnya (pompa, dll) dengan penggunaan teknologi yang sesuai kebutuhan dan kondisi lokasi kegiatan.
- Perencanaan teknis bangunan penunjang
- Perencanaan sistem utilitas
- Menyusun gambar rencana *site plan* unit produksi
- Menyusun rencana anggaran biaya
- Menyusun laporan Analisa Desain
- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- Rincian volume pekerjaan

Berikut ini merupakan tabel tenaga ahli maupun pendukung minimal yang dibutuhkan dalam penyusunan DED. Jumlah, jenis tenaga ahli maupun pendukung dan kualifikasi disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan

No	Tenaga Ahli/Pendukung	Kualifikasi Minimal	Uraian Tugas Utama
1	<i>Team Leader</i>	SI Teknik Lingkungan, mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) bidang air minum (504/501)	Pemimpin team dan dapat mengkoordinir pekerjaan dalam tim secara keseluruhan dan membuat analisis, konsep dan rencana penataan dan pengelolaan <i>supply</i> air minum pada area yang dikembangkan.
2	Ahli Teknik Air Minum	SI Teknik Lingkungan/Sipil, mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) bidang lingkungan (501/504)	Membuat konsep desain dan perhitungan teknis jaringan dan penunjang SPAM
3	Ahli Teknik Bangunan	SI Teknik Sipil, mempunyai Sertifikat Keahlian (201), berpengalaman di bidang Bangunan Gedung	Membuat konsep, analisis/perhitungan dan gambar rencana struktur bangunan ada area dan fasilitas yang akan dibangun
4	Ahli Teknik Sungai dan Drainase/Sumber Daya Air	SI Teknik Sipil, mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) bidang Ahli Teknik Sumber Daya Air (211)	Membuat analisis hidrologi dan analisis debit sumber air baku
5	Ahli Teknik Mekanikal Elektrikal	SI Teknik Mesin/Elektro, mempunyai Sertifikat Keahlian bidang Ahli Mekanikal/Elektikal (301/401)	Membuat konsep dan gambar rencana elektrikal dan mekanikal/utilitas bangunan dan kawasan pada area/bangunan yang direncanakan
6	Ahli Jaringan Perpipaan	SI Teknik Sipil/Lingkungan, mempunyai Sertifikat Keahlian (501/504)	Menghitung jaringan hidrolisis perpipaan transmisi dan distribusi
7	Drafter CAD	SMK/setara	Menyiapkan gambar kerja/DED
8	<i>Surveyor</i>		Melakukan survey lapangan
9	Operator GIS		Sebagai tim pendukung untuk melakukan pekerjaan survey lapangan secara detail dan laporan GIS dan pembuatan peta
10	Administrasi/sekretaris		Sebagai tim pendukung administrasi dan atau keuangan



9. RAB

Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Volume Pekerjaan (*Bill of Quantity*).

Ketentuan umum perancangan RAB, yaitu:

- Perhitungan anggaran biaya disusun untuk setiap pekerjaan,
- Perhitungan anggaran biaya disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan gambar perencanaan teknis pengembangan SPAM,
- Metode pelaksanaan pekerjaan dan kualitas bahan yang digunakan mengacu pada yang disyaratkan dalam RKS dan gambar perencanaan teknis pengembangan SPAM
- Pengadaan barang atau peralatan diperhitungkan sampai tiba di lokasi pekerjaan

Ketentuan teknis perancangan RAB:

- Rincian satuan pekerjaan dan pelaksanaan perhitungan volumen pekerjaan gambar rencana teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta memperhatikan kemungkinan adanya pekerjaan yang tidak terdapat dalam rencana gambar rencana teknis tetapi disyaratkan untuk dilaksanakan dalam rencana kerja dan syarat-syarat
- Harga satuan pekerjaan dihitung menurut tata cara survei dan pengkajian harga satuan
- Satuan kuantitas pekerjaan menggunakan satuan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam spesifikasi rencana anggaran biaya,
- Indeks bahan dan indeks tenaga kerja mengacu pada ketentuan yang berlaku
- Format rencana anggaran biaya pengadaan barang yang melalui proses pelelangan

Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang akan dilaksanakan disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.



10. AMDAL/UKL-UPL/SPPL

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal meliputi:

- Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal
- Jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung

AMDAL terdiri atas tiga dokumen utama, yaitu:

- KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)
 - Pendahuluan
 - Pelingkupan
 - Metode Studi
 - Daftar Pustaka
 - Lampiran
- ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
 - Pendahuluan
 - Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal
 - Prakiraan dampak
 - Evaluasi secara holistic terhadap dampak lingkungan
 - Daftar Pustaka
 - Lampiran
- RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan)
 - Pendahuluan
 - Rencana Pengelolaan Lingkungan
 - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan

UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. UKL-UPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Dokumen UKL-UPL terdiri dari beberapa bagian utama berikut:

- Identitas Pemrakarsa
- Rencana Usaha atau Kegiatan
- Deskripsi Kegiatan
- Komponen Lingkungan yang Mungkin Terdampak
- Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
- Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- Lampiran Peta Lokasi dan Foto

SPPL

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keempatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

**Tabel Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Multisektor yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
(Non KBLI)**

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran AMDAL	Skala/Besaran UKL-UPL	Skala/Besaran SPPL
1.	• Luas lahan terbangun: dan/atau	≥ 5 ha; dan/atau	5 ha > Luas Lahan ≥ 1 ha; dan/atau	< 1 ha; dan/atau
	• Luas Bangunan terbangun	≥ 10.0000 m ²	10.000 m ² > Luas Lahan ≥ 5.000 m ²	< 5.000 m ²
2.	Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan			
	Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	≥ 50 l/dtk;	50 liter/detik > debit > 2,5 liter/detik	< 2,5 liter/detik
3.	Pengambilan air baku : (debit)			
	a. Sungai	≥ 250 liter/detik	50 liter/detik ≤ x < 250 liter/detik	< 50 liter/detik
	b. Danau	≥ 250 liter/detik	50 liter/detik ≤ x < 250 liter/detik	< 50 liter/detik
	c. Mata air	≥ 250 liter/detik	2,5 liter/detik ≤ x < 250 liter/detik	< 2,5 liter/detik

Sumber Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

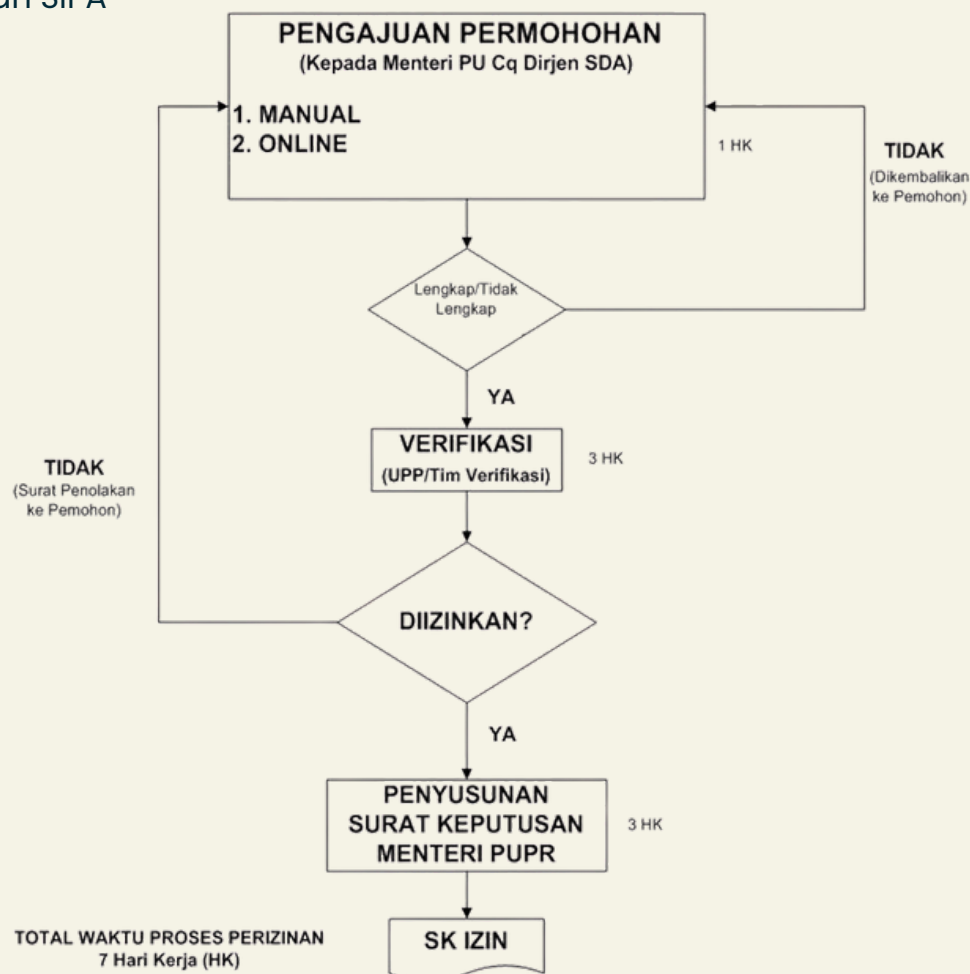


11. Surat Izin Pemanfaatan Air Baku

Dalam pengambilan sumber air baku pemanfaat air dalam jumlah besar atau mengubah kondisi alami sumber daya air harus dilakukan pengurusan izin kepada instansi yang berwenang. Pemanfaatan air dalam jumlah besar apabila kuota air yang digunakan melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 orang dari 1 titik pengambilan atau lebih dari 60 liter per orang per hari. Sedangkan apabila terjadi penambahan kapasitas air baku untuk perluasan pelayanan maka harus dilakukan pengurusan izin baru.

Izin pemanfaatan air baku berupa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sesuai wilayah kewenangan sumber air baku yang akan digunakan.

Proses perizinan Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) untuk wilayah sungai yang dikelola oleh Direktorat Sumber Daya Air (SDA) dapat dilakukan melalui situs <https://perizinandsa.pu.go.id/>. Berikut ini diagram alir perizinan SIPA



Syarat-syarat Izin Pengusahaan/Penggunaan Sumber Daya Air:

- 1.gambar lokasi/peta situasi (disertai titik koordinat pengambilan dan/atau jalur konstruksi);
- 2.jenis prasarana dan teknologi yang digunakan;
- 3.gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
- 4.rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS.

Syarat-syarat Perpanjangan Izin Pengusahaan/Penggunaan Sumber Daya Air:

- 1.gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
- 2.rekapitulasi volume pengambilan air 1 (satu) tahun terakhir;
- 3.bukti setor/pembayaran pajak air permukaan 1 (satu) tahun terakhir untuk pengusahaan sumber daya air;
- 4.bukti setor/pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air 1 (satu) tahun terakhir untuk pengusahaan sumber daya air;
- 5.salinan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air yang akan diperpanjang;
- 6.laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
- 7.fotokopi akta perusahaan; dan
- 8.rekomendasi teknis dari kepala BBWS/BWS.



12. Tidak Ada SPAM belum Berfungsi

Data terkait tidak adanya SPAM yang belum berfungsi, data dapat mengacu pada ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM); berair baku yang akan digunakan.



13. Data Idle Capacity (<30% dari Kapasitas Terpasang, max. 150 L/detik)

Dokumen terkait Idle Capacity (<30% dari Kapasitas Terpasang, maks. 150 l/det), data dapat mengacu pada ketersediaan SIMSPAM

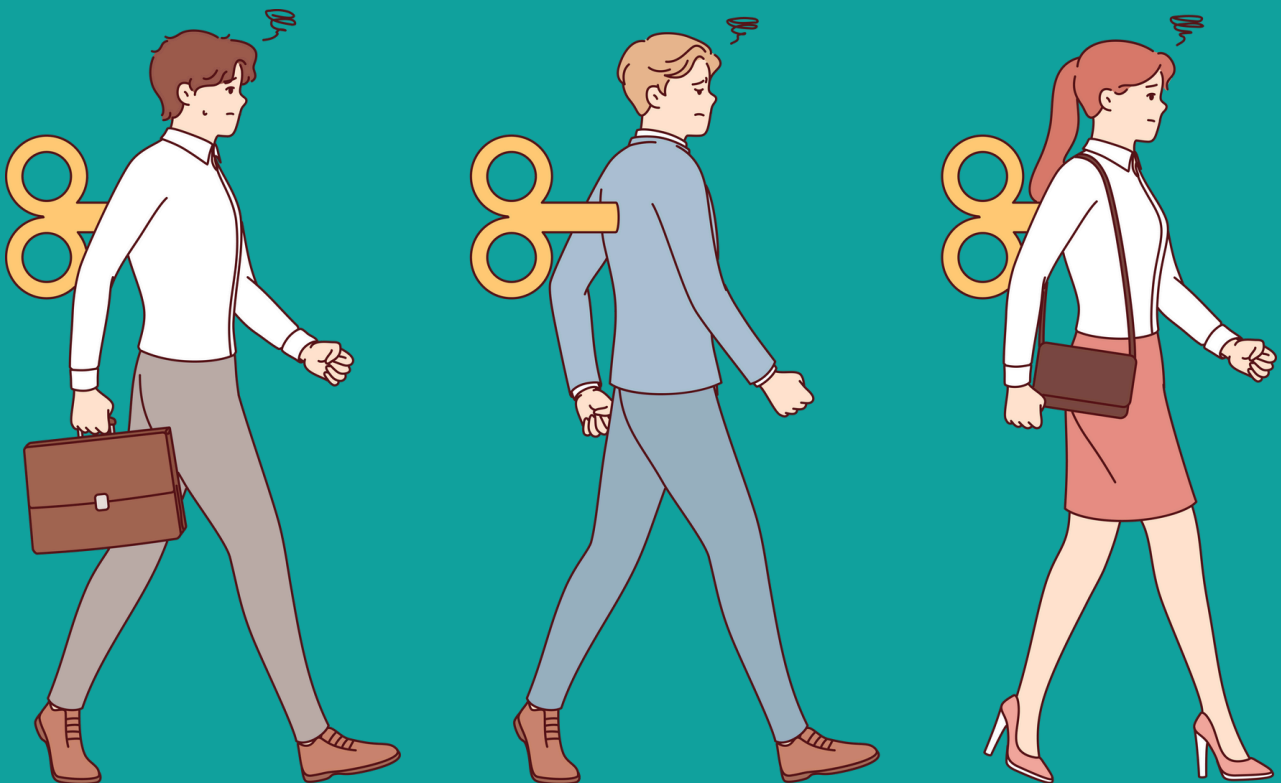


14. Daftar Tunggu Potensi Pelanggan/Surat Keterangan BUMD

Dokumen Daftar Tunggu Calon Pelanggan yang akan memanfaatkan pembangunan SPAM

05

Format *Readiness* *Criteria* Sektor Air MInum



**Format dokumen Readiness Criteria
Sektor Air Minum dapat diakses melalui
https://s.id/formatRC_airminum
atau scan QR Code berikut:**



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490 Lembaran-Lembaran Sekretariat Negara Halaman 43.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802, Lembaran-Lembaran Sekretariat Negara Halaman 33.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

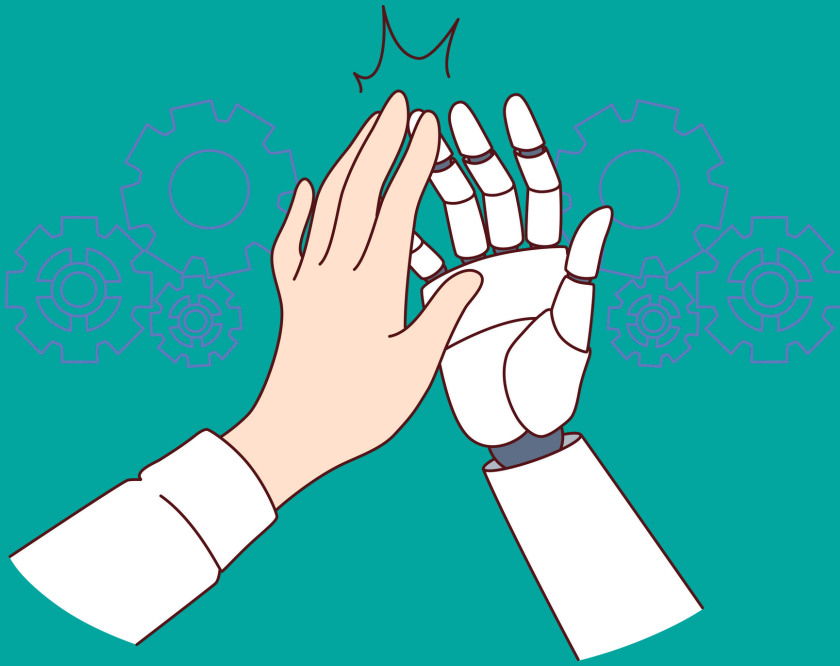
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2024 tentang Prosedur Penyiapan Readiness Criteria dalam Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 25/SE/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang Cipta Karya.



Terima Kasih

Akses Buku Panduan Digital dengan memindai QR Code berikut. Nikmati kemudahan membaca di mana saja dan kapan saja melalui perangkat Anda.

